



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG

STANDARISASI SATUAN BIAYA PENGAWASAN KEGIATAN TIM PENGAWAL
DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWAL DAN
PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Semarang oleh Tim Pengawal dan Pengaman dan Sekretariat Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang maka untuk Tim tersebut perlu diberikan pendanaan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan sesuai rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Standarisasi Satuan Biaya dari Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penganggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Biaya Pengawasan Kegiatan Tim Pengawal Dan Pengaman Dan Sekretariat Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN BIAYA PENGAWASAN KEGIATAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Semarang;
7. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Sekretariat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang adalah personil yang membantu pelaksanaan tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah agar dalam pelaksanaan pengawasan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal.
9. Penanggungjawab adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
10. Standar Satuan Biaya adalah Satuan Biaya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran Perangkat Daerah.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang/honorarium yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.

BAB II

STANDARISASI SATUAN BIAYA

Pasal 2

Standarisasi Satuan Biaya Pengawasan untuk kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang dan Sekretariat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 3

Standarisasi Satuan Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman biaya tertinggi sebagai acuan Inspektorat Kabupaten Semarang dalam menyusun perencanaan anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 4

Besaran Standarisasi Satuan Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-10-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-10-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang


WENNY MAHA KARTIKA
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDARISASI SATUAN BIAYA
 PENGAWASAN KEGIATAN TIM
 PENGAWAL DAN PENGAMAN
 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG DAN
 SEKRETARIAT TIM PENGAWAL DAN
 PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 SEMARANG

STANDARISASI SATUAN BIAYA PENGAWASAN KEGIATAN TIM PENGAWAL
 DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWAL DAN
 PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HARGA (Rp)
A.	HONOR TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	Honor Penanggung Jawab	bulan	2.000.000
2.	Honor Wakil Penanggung Jawab I	bulan	1.000.000
3.	Honor Wakil Penanggung Jawab II	bulan	1.000.000
4.	Honor Pengarah	bulan	4.000.000
5.	Honor Ketua Tim	bulan	1.250.000
6.	Honor Wakil Ketua Tim	bulan	1.250.000
7.	Honor Ketua Sub Tim	bulan	1.000.000
8.	Honor Sekretaris	bulan	1.000.000
9.	Honor Anggota	bulan	750.000
B.	HONOR SEKRETARIAT TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	Honor Ketua Pelaksana	bulan	1.000.000
2.	Honor Sekretaris	bulan	500.000
3.	Honor Anggota	bulan	500.000

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN